



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febriansyah Bin Dinhar;
2. Tempat lahir : Kebun Jati Kota Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Seberang Sangga  
Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai  
Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020, kemudian dilakukan Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020.

Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020.
2. Penyidik, perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020.
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021.
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.
5. Penuntut umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021.
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 3 Mei 2021.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andriano, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Kesehatan Rt.24 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, berdasarkan surat Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bko tertanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah Bin Dinhar secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febriansyah Bin Dinhar dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 171 (seratus tujuh puluh satu) Batang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 3400 gram.
  - 1 (satu) buah Ember warna hitam Berisikan tanah dan terdapat empat batang bibit Diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja.
  - 9 (sembilan) Batang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 500,1 gram.
  - 1 (satu) buah Polibek Plastik Warna Hitam Berisikan tanah dan terdapat satu batang bibit Diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam berkas perkara DIANTA RAHMAN HADI Bin KUSNADI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengajukan Pembelaan secara Lisan tertanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Febriansyah Bin Dinhar ada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di pondok terdakwa di seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi sekira awal bulan juni 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang kerja di ladang kopi di seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin datang Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi bertanya "Ado Apo Pak Kris" dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab " Nak Mampir Be" dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab " OO" kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi masuk kedalam pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi dan membuat kopi untuk Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo), setelah selesai membuat kopi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi kembali menghampiri Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) dan Mengatakan “ Minum Lah Dulu” dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) Jawab “ Yo Makasih” dan pada saat itu Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) sedang mengisap Narkotika Ganja dan memberi saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi “Isap Ni Na” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi Mengisap Narkotika Ganja Tersebut dan pada saat itu Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) menawarkan kepada saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi dengan mengatakan “ Mau Bibit Ganja Dak” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “Kalau Ado Bibit..Apo Salahnyo” Dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab lagi “ Barang Ni Bahayo..Tapi Hargo Jual Nyo Tinggi..Di Sungai Tebal Be...Sejuta Lima Ratus Sekilo” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “ Wai Mahal Pak Kris” dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab lagi “ Kalu Kito Biso Jago Rahasio.. Aman Lah..Dak Pa Po” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “ Yo Pak Kris” kemudian Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) membuka tasnya dan mengeluarkan botol minuman mizone yang berisikan biji Narkotika Ganja sambil mengatakan “Ni Na Bibit Nyo..Tanam Lah” kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi menerima Biji Narkotika Ganja Tersebut dengan mengatakan “ Macam Mano Nanam Nyo Pak Kris” dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) Jawab “ Kau Ado Ember Bekas Dak..Atau Karung Berkas” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “ Ado Pak Kris” dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab “Bawak Sini..Biak Aku Tunjukin..Caro Nanam Nyo” setelah saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi mengambil ember bekas kemudian Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) langsung mengisi ember tersebut dengan tanah kemudian di masukkan beberapa biji Ganja ke dalam ember tersebut dengan cara di taburi nya di ember kemudian di tutup kembali dengan tanah kemudian Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) mengatakan “ Seminggu Lah Tumbuh Kecambah Nyo Ni..Kalau Lah Tumbuh Kecambah Nyo Besok..Sebulan Tu Baru Pindahkan Ke Ladang” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “ A Yo Pak Kris” kemudian Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) pergi dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi dan kembali ke ladang kopi, kemudian Pada sore hari nya saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi menyemaikan kembali bibit ganja yang beri oleh Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) ke wadahnya pada saat menyemai bibit Ganja tersebut datang terdakwa menghampiri saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi dan mengatakan “Lagi Ngapo Tu” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “Lagi Nyemai Bibit Ganja” dan terdakwa jawab “Dak Usah Lah Nanam Tu..Masuk Penjaro Gek” dan saksi Diantara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rahman Hadi Bin Kusnadi Jawab “ Pacak Pacak Kito Pulo Feb..” kemudian terdakwa pergi dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi, kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi kembali menyemaikan bibit ganja tersebut setelah selesai menyemai bibit ganja tersebut sebanyak empat wadah yang saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi semaikan bibit Ganja tersebut saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi letakkan di bawah pohon kopi yang tidak jauh dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi dan sisa biji ganja sekira 100 butir lagi yang di dalam botol mizone tersebut saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi simpan di pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi. Pada malam hari terdakwa main ke pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi mengatakan kepada saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi “ Dari Mano Kau Dapat Bibit Tu” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “ Dari Awan Pak Kris” dan terdakwa jawab “Hmmm..Berapo Banyak” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “ Lumayan Lah” dan terdakwa jawab “ Masih Ado Dak.. Nak Nyubo Nanam Bibit..Di Lahan Aku” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “Ado Lah Dikit Lagi” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi memberi biji Ganja Kepada terdakwa Sebanyak 20 butir biji Ganja Kepada terdakwa kemudian terdakwa Mengatakan kepada saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi “Cak Mano Caro Nanam Nyo Ni” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “Kau Semai Be Di Pot..Sudah Sebulan..Tinggi Kecambah Nyo Sekiro Sekilan Baru Pindah Ke Lahan” dan terdakwa jawab “Oo Yo Lah” Kemudian terdakwa pergi dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi.

•Selanjutnya Pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira Pukul 22.30 wib datang anggota Polres Merangin yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ke pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi di seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin lalu saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi diamankan dan di minta menunjukkan dimana saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi menanam Narkotika Ganja dan ditemukan sebanyak 171 batang pohon Narkotika Ganja berbagai ukuran didekat pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi, kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi interogasi oleh anggota Polres Merangin siapa lagi yang menanam ganja selain saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi , saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi mengatakan selain saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi terdakwa ada juga menanam Nakotika Ganja, kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi di minta untuk menunjuk tempat terdakwa Berada dan kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi bersama anggota kepolisian berangkat menuju pondok

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin yang berjarak 3 KM dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi, setelah sampai di pondok terdakwa anggota Polres Merangin langsung mengamankan terdakwa tersebut dan di amankan 9 batang pohon Narkotika Ganja dari terdakwa, Kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi bersama terdakwa Di bawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan daftar hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Anasrul, SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh Anasrul, SH selaku Pgs. Pimpinan Cabang Penggadaian bahwa 171 (seratus tujuh puluh satu) Batang yang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 3400 (tiga ribu empat ratus) gram dan 9 (sembilan) Batang yang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 500,1 (lima ratus koma satu) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.98.982.10.20.3646A tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung Ganja (tanaman) Ganja termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 08 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Febriansyah Bin Dinhar ada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di pondok terdakwa di seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi sekira awal bulan juni 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang kerja di ladang kopi di seberang Sangga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin datang Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi bertanya "Ado Apo Pak Kris" dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab "Nak Mampir Be" dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab " OO" kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi masuk kedalam pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi dan membuat kopi untuk Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo), setelah selesai membuat kopi saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi kembali menghampiri Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) dan Mengatakan " Minum Lah Dulu" dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab " Yo Makasih" dan pada saat itu Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) sedang mengisap Narkotika Ganja dan memberi saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi "Isap Ni Na" dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi Mengisap Narkotika Ganja Tersebut dan pada saat itu Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) menawarkan kepada saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi dengan mengatakan " Mau Bibit Ganja Dak" dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab "Kalau Ado Bibit..Apo Salahnyo" dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab lagi " Barang Ni Bahayo..Tapi Hargo Jual Nyo Tinggi..Di Sungai Tebal Be...Sejuta Lima Ratus Sekilo" dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab " Wai Mahal Pak Kris" dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab lagi " Kalu Kito Biso Jago Rahasio.. Aman Lah..Dak Pa Po" dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab " Yo Pak Kris" kemudian Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) membuka tasnya dan mengeluarkan botol minuman mizone yang berisikan biji Narkotika Ganja sambil mengatakan "Ni Na Bibit Nyo..Tanam Lah" kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi menerima Biji Narkotika Ganja Tersebut dengan mengatakan " Macam Mano Nanam Nyo Pak Kris" dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab " Kau Ado Ember Bekas Dak..Atau Karung Berkas" dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab " Ado Pak Kris" Dan Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) jawab " Bawak Sini..Biak Aku Tunjakin..Caro Nanam Nyo" setelah saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi mengambil ember bekas kemudian Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) langsung mengisi ember tersebut dengan tanah kemudian di masukkan beberapa biji Ganja ke dalam ember tersebut dengan cara di taburi nya di ember kemudian di tutup kembali dengan tanah kemudian Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) mengatakan " Seminggu Lah Tumbuh Kecambah Nyo Ni..Kalau Lah Tumbuh Kecambah Nyo Besok..Sebulan Tu Baru Pindahkan Ke Ladang" dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab " A Yo Pak Kris" kemudian Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) pergi dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kembali ke ladang kopi, kemudian Pada sore hari nya saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi menyemaikan kembali bibit ganja yang beri oleh Awan Yudiansyah Alias Pak Kris (Dpo) ke wadahnya pada saat menyemai bibit Ganja tersebut datang terdakwa menghampiri saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi dan mengatakan “ Lagi Ngapo Tu” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “ Lagi Nyemai Bibit Ganja” dan terdakwa jawab “Dak Usah Lah Nanam Tu..Masuk Penjaro Gek” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi Jawab “ Pacak Pacak Kito Pulo Feb..” kemudian terdakwa pergi dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi, kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi kembali menyemaikan bibit ganja tersebut setelah selesai menyemai bibit ganja tersebut sebanyak empat wadah yang saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi semaikan bibit Ganja tersebut saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi letakkan di bawah pohon kopi yang tidak jauh dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi dan sisa biji ganja sekira 100 butir lagi yang di dalam botol mizone tersebut saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi simpan di pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi. Pada malam hari terdakwa main ke pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi mengatakan kepada saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi “ Dari Mano Kau Dapat Bibit Tu” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “ Dari Awan Pak Kris” dan terdakwa jawab “Hmmm..Berapo Banyak” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “ Lumayan Lah” dan terdakwa jawab “ Masih Ado Dak.. Nak Nyubo Nanam Bibit..Di Lahan Aku” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “Ado Lah Dikit Lagi” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi memberi biji Ganja Kepada terdakwa Sebanyak 20 butir biji Ganja Kepada terdakwa kemudian terdakwa Mengatakan kepada saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi “Cak Mano Caro Nanam Nyo Ni” dan saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi jawab “Kau Semai Be Di Pot..Sudah Sebulan..Tinggi Kecambah Nyo Sekiro Sekilan Baru Pindah Ke Lahan” dan terdakwa jawab “ Oo Yo Lah” Kemudian terdakwa pergi dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi.

•Selanjutnya Pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira Pukul 22.30 wib datang anggota Polres Merangin yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ke pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi di seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin lalu saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi diamankan dan di minta menunjukkan dimana saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi menanam Narkotika Ganja dan ditemukan sebanyak 171 batang pohon Narkotika Ganja berbagai ukuran didekat pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi, kemudian saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi interogasi oleh anggota Polres Merangin siapa lagi yang menanam ganja selain saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi, saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi mengatakan selain saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi terdakwa ada juga menanam Narkotika Ganja, kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi di minta untuk menunjuk tempat terdakwa Berada dan kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi bersama anggota kepolisian berangkat menuju pondok terdakwa di seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin yang berjarak 3 KM dari pondok saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi, setelah sampai di pondok terdakwa anggota Polres Merangin langsung mengamankan terdakwa tersebut dan di amankan 9 batang pohon Narkotika Ganja dari terdakwa, Kemudian saksi Diantara Rahman Hadi Bin Kusnadi bersama terdakwa Di bawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan daftar hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Anasrul, SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh Anasrul, SH selaku Pgs. Pimpinan Cabang Penggadaian bahwa 171 (seratus tujuh puluh satu) Batang yang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 3400 (tiga ribu empat ratus) gram dan 9 (sembilan) Batang yang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 500,1 (lima ratus koma satu) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.98.982.10.20.3646A tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung Ganja (tanaman) Ganja termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 08 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Ariyanto, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi pada tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di pondoknya yang beralamat di Seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin dan penangkapan Terdakwa Febriansyah Bin Dinhar, pada hari sabtu tanggal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di pondoknya yang beralamat di Seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.

- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dari informasi dari masyarakat terkait dugaan Terdakwa menanam Ganja di Seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Merangin yang dipimpin oleh Kapolsek Lembah Masurai saksi melakukan lidik dan pulbaket langsung kelokasi yang dimaksud dan mendapatkan keberadaan Ladang Ganja dan pada saat itu juga saksi berhasil mengamankan saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi dengan barang bukti 171 (seratus tujuh puluh satu) batang ganja hidup berbagai ukuran.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi, saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi mengakui bahwa tanaman ganja hidup tersebut adalah miliknya yang didapatkan melalui Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) yang pada saat itu diberikan Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) dalam bentuk biji ganja dan biji ganja tersebut ditanam oleh saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi.

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi bahwa masih ada lagi barang bukti yaitu tanaman ganja yang ditanam oleh Terdakwa yang disewa oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti tanaman yang diduga ganja sebanyak 9 (Sembilan) batang yang didapat disela-sela pohon kopi didekat pondok yang disewa oleh Terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti ganja tersebut didapat oleh Terdakwa dari saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam ganja tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

2. Saksi Niko Andena Bin Purnomo, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adi Haryanto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi pada tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di pondoknya yang beralamat di Seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masurai Kabupaten Merangin dan penangkapan Terdakwa Febriansyah Bin Dinhar, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di pondoknya yang beralamat di Seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.

- Bahwa penangkapan saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi diawali dari informasi dari masyarakat terkait dugaan Terdakwa menanam Ganja di Seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Merangin yang dipimpin oleh Kapolsek Lembah Masurai saksi melakukan lidik dan pulbaket langsung kelokasi yang dimaksud dan mendapatkan keberadaan Ladang Ganja dan pada saat itu juga saksi berhasil mengamankan saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi dengan barang bukti 171 (seratus tujuh puluh satu) batang ganja hidup berbagai ukuran.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa tanaman ganja hidup tersebut adalah miliknya yang didapatkan melalui Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) yang pada saat itu diberikan Awan Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) dalam bentuk biji ganja dan biji ganja tersebut ditanam oleh saksi.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti ganja tersebut didapat oleh Terdakwa dari saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam ganja tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

3. Saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Merangin Sek Masurai yakni pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira 22.30 wib di Pondok Di desa nilo dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menanam, Memiliki dan Menguasi Narkotika Jenis Ganja di Sekitar Pondok Terdakwa Di desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang di amankan dari saksi sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) Batang
- Bahwa Pemilik dari Sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) Batang Narkotika Jenis Ganja adalah saksi Sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Posisi 171 (seratus tujuh puluh satu) Batang Narkotika Jenis Ganja tersebut dalam keadaan tertanam di tanah di sekitar Pondok Terdakwa tinggal di Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa yang menanam Narkotika Jenis Ganja Tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapat bibit Narkotika Jenis Ganja Tersebut tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo).
- Bahwa Terdakwa mendapat Bibit Narkotika Ganja Tersebut dengan cara Terima dari Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) dan menyuruh Terdakwa menanamnya jika sudah panen hasil dibagi dua.
- Bahwa Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) memberi Bibit Narkotika ganja tersebut sekitar Bulan Juni 2020 yang lalu di pondok Terdakwa yang beralamat di seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa Bibit Narkotika Ganja Pada saat Terdakwa terima dari Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) dalam keadaan biji bijian yang di masukkan ke dalam botol minuman yang berisi sebanyak  $\frac{1}{4}$  botol tersebut.
- Bahwa selain Terdakwa tanam bibit Narkotika Ganja tersebut dan ada juga yang di pinta oleh Febriansyah sekira sebanyak 20 Biji Bibit Narkotika Ganja.
- Bahwa Terdakwa tahu cara menanam Narkotika Ganja Tersebut dari Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) yang memberi tahu Terdakwa cara menanamnya.
- Bahwa Terdakwa menanam bibit Narkotika Ganja Tersebut di sela sela ladang kopi milik sdr. Katiman namun Ladang Kopi tersebut sudah Terdakwa kontrak selama tujuh tahun baru bejalan 2 (dua) tahun yang terletak di seberang sangga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa Katiman tidak mengetahui Kalau Terdakwa menanam Narkotika Ganja di ladang Kopinya tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanam Narkotika Ganja Tersebut jika sudah panen ingin Terdakwa jual dan yang membuat Terdakwa mau menanam Narkotika Ganja karena tergiur dengan harga jual Narkotika ganja Tinggi yaitu 1 kg di Harga Dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa penangkapan saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi berawal dari penangkapan saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi pada tanggal 9 Oktober 2020 dikarenakan saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi ada menanam ganja sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang di ladang kopi milik Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo).
- Bahwa saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi mendapatkan bibit ganja berupa biji ganja dari Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) kemudian dari pengakuan saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi ada memberikan 20 (dua puluh) bibit berupa biji ganja kepada Terdakwa sekira bulan juni 2020.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapat biji ganja tersebut kemudian Terdakwa lalu menyemai/membibitkan biji ganja tersebut namun yang berhasil hidup ada 9 (sembilan) batang dan kemudian Terdakwa menanamnya di kebun kopi milik Aliyan tersebut tepatnya di sela-sela pohon kopi tempat saksi tinggal.
- Bahwa pemilik kebun kopi adalah Aliyan dimana kebun tersebut disewa oleh saksi tanpa diketahui oleh Aliyan kalau kebun kopi tersebut telah ditanam ganja oleh saksi.
- Bahwa tujuan saksi menanam ganja tersebut untuk saksi penggunaan sendiri.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menanam ganja tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan karena terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukannya saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan baginya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 171 (seratus tujuh puluh satu) Batang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 3400 gram.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ember warna hitam Berisikan tanah dan terdapat empat batang bibit Diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja.
- 9 (sembilan) Batang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 500,1 gram.
- 1 (satu) buah Polibek Plastik Warna Hitam Berisikan tanah dan terdapat satu batang bibit Diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja.

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti dapatlah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga telah juga mengajukan bukti tertulis yaitu :

- Surat dari Kantor UPC. Pegadaian Bangko Nomor:92/Isin.10778.00/2020 yang ditanda tangani oleh Anasrul Nik.P.84502 bahwa terhadap barang bukti : 171 (seratus tujuh puluh satu) batang diduga tanaman Narkotika jenis ganja diduga tanaman narkotika jenis ganja seberat 3400 (tiga ribu empat ratus) gram dan terdapat berat bersih 9 (Sembilan) batang diduga tanaman narkotika jenis ganja seberat 500,1 (lima ratus koma satu) gram.
- Surat Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PP.01.01.98.982.10.20.36.46 A tertanggal 2 November 2020 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita,S.Si,Apt, dari contoh diduga Narkotika atas nama tersangka Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi dan tersangka Febransyah Bin Dinhar dan kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut mengandung Ganja (Tanaman).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adi Ariyanto dan saksi Niko Andena Bin Purnomo bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Merangin yang dipimpin oleh Kapolsek Lembah Masurai melakukan penangkapan terhadap saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi pada tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 Wib di pondoknya yang beralamat di Seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin dan penangkapan Terdakwa Febriansyah Bin Dinhar, pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di pondok yang beralamat di Seberang Sangga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dari hasil pengembangan perkara saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi yang telah tertangkap terlebih dahulu karena memiliki tanaman ganja.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Adi Ariyanto dan saksi Niko Andena Bin Purnomo bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Merangin yang dipimpin oleh Kapolsek Lembah Masurai saksi melakukan lidik dan pulbaket langsung kelokasi yang dimaksud dan mendapatkan keberadaan Ladang Ganja dan pada saat itu juga saksi berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti sebanyak 9 (Sembilan) batang diduga tanaman ganja.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi, saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi mengakui bahwa tanaman ganja hidup tersebut adalah miliknya yang didapatkan melalui Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) yang pada saat itu diberikan Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) dalam bentuk biji ganja dan biji ganja tersebut ditanam oleh Terdakwa.
- Bahwa Bibit Narkotika Ganja Pada saat saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi terima dari Awan Yudiansyah alias Pak Kris (Dpo) dalam keadaan biji bijian yang di masukkan ke dalam botol minuman yang berisi sebanyak  $\frac{1}{4}$  botol tersebut. Kemudian diminta oleh Febriansyah sekira Sebanyak 20 Biji Bibit Narkotika Ganja.
- Bahwa cara Terdakwa Menanam Bibit Narkotika Ganja tersebut adalah Pertama tanah di masukkan kedalam wadah (ember bekas, periuk bekas, karung bekas) Kemudian bibit atau biji Narkotika Ganja Tersebut Terdakwa taburkan kedalam wadah yang berisikan tanah tersebut , setelah biji narkotika Ganja ditaburkan kedalam wadah kemudian di tutup kembali dengan tanah, setelah itu di beri racun hama. Kemudian wadah tersebut Terdakwa letakkan di tempat yang teduh,kemudian sekira seminggu biji tersebut sudah tumbuh berbentuk kecambah/bibit, jika hari panas sampai 2 hari barulah Terdakwa siram dengan air sekali sehari,jika umur kecambah atau bibit tersebut sudah berumur 1 (satu) bulan dan tinggi bibit Terdakwa sekira 20 cm baru lah Terdakwa pindahkan ketanah yang Terdakwa tanam di sela sela pohon kopi dan Terdakwa beri tanda/patok, Kemudian bibit yang sudah Terdakwa pindahkan ke tanah tersebut Terdakwa rawat dengan membersihkan rumput rumput liar supaya bibit tersebut cepat besarnya, jika umur tanaman Narkotika Ganja tersebut sudah berumur 8 (Delapan) bulan barulah Terdakwa panen dengan cara mencabut batang atau pohon Ganja Tersebut dari tanah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanam Narkotika Ganja Tersebut jika sudah panen untuk dipakai nya sendiri.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor UPC. Pegadaian Bangko Nomor:92/Isin.10778.00/2020 yang ditanda tangani oleh Anasrul

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik.P.84502 bahwa terhadap barang bukti : 171 (seratus tujuh puluh satu) batang diduga tanaman Narkotika jenis ganja diduga tanaman narkotika jenis ganja seberat 3400 (tiga ribu empat ratus) gram dan terdapat berat bersih 9 (Sembilan) batang diduga tanaman narkotika jenis ganja seberat 500,1 (lima ratus koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PP.01.01.98.982.10.20.36.46 A tertanggal 2 November 2020 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita,S.Si,Apt, dari contoh diduga Narkotika atas nama tersangka Dianta Rahman Hadi Bin Kusrandi dan tersangka Febransyah Bin Dinhar dan kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut mengandung Ganja (Tanaman).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atau Kedua : Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
4. *Unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.*

*Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :*

Ad.1. Unsur Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Febriansyah Bin Dinhar sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah Terdakwa Febriansyah Bin Dinhar sehingga dengan demikian maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang yang bekerja sebagai Petani dan bahwa ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja seperti yang di isyaratkan dalam undang-undang orang yang boleh memproduksi Narkotika terlebih Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memproduksi Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan untuk narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika dengan syarat Narkotika dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menganggap dengan adanya perbuatan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu adalah perbuatan yang dilarang undang-undang, oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak sesuai yang disyaratkan dalam undang-undang ini patutlah unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Adi Ariyanto dan saksi Niko Andena Bin Purnomo bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Merangin dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti tanaman yang berupa ganja hidup sebanyak 9 (sembilan) batang.

Menimbang, kemudian dari sample barang bukti berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PP.01.01.98.982.10.20.36.46 A tertanggal 2 November 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.Si,Apt, dari contoh diduga Narkotika atas nama tersangka Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi dan tersangka Febrinsyah Bin Dinhar dan kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut mengandung Ganja (Narkotika Dalam Bentuk Tanaman).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui tanaman ganja hidup sebanyak 9 (sembilan) batang adalah miliknya yang didapatkan melalui Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi yang pada saat itu diberikan Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi dalam bentuk biji ganja sebanyak 20 (dua puluh) biji dan kemudian biji ganja tersebut disemai oleh Terdakwa dan berhasil ditanam sebanyak 9 (sembilan) batang.

Menimbang, bahwa saksi Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi mengetahui bahwa benar saksi sendiri yang memberikan barang bukti biji ganja sebanyak 20 (dua puluh) biji yang diminta sendiri oleh Terdakwa untuk ditanamnya di pondok Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maksud dan tujuan Terdakwa menanam Narkotika Ganja tersebut untuk dipakainya sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa benar membuktikan perbuatan Terdakwa ada menanam ganja tanpa izin Pihak yang berwenang dan adanya pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan menanam ganja karna untuk dipakainya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menanam ganja adalah perbuatan yang dilarang bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dihubungkan dengan Pasal 7 UU 35/2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2021/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sementara Terdakwa adalah Petani yang tidak memiliki izin khusus dari pemerintah untuk menanam ganja maka terhadap Terdakwa patutlah dipersalahkan atas perbuatannya dan memenuhi unsur Pasal ini.

*Ad.4 Unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada saat dilakukan penimbangan berdasarkan Surat dari Kantor UPC. Pegadaian Bangko Nomor:92/Isin.10778.00/2020 yang ditanda tangani oleh Anasrul Nik.P.84502 dan kemudian terhadap barang bukti : 171 (seratus tujuh puluh satu) batang diduga tanaman Narkotika jenis ganja diduga tanaman narkotika jenis ganja seberat 3400 (tiga ribu empat ratus) gram dan terdapat berat bersih 9 (Sembilan) batang diduga tanaman narkotika jenis ganja seberat 500,1 (lima ratus koma satu) gram.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut melebihi dari 5 batang pohon maka terhadap unsur ini telah memenuhi unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan yang intinya mohon keringanan hukuman dan tidak menyangkal tentang perbuatannya oleh karena maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 171 (seratus tujuh puluh satu) Batang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 3400 (tiga ribu empat ratus) gram.
- 1 (satu) buah Ember warna hitam Berisikan tanah dan terdapat empat batang bibit Diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja.
- 9 (sembilan) Batang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 500,1 (lima ratus koma satu) gram.
- 1 (satu) buah Polibek Plastik Warna Hitam Berisikan tanah dan terdapat satu batang bibit Diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu Perkara Nomor : 23/Pid.Sus/2021/Pn Bko atas nama Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi. Maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 23/Pid.Sus/2021/PN Bko atas nama Dianta Rahman Hadi Bin Kusnadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat merubah kelakuannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah Bin Dinhar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (lima) batang pohon”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 171 (seratus tujuh puluh satu) Batang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 3400 (tiga ribu empat ratus) gram.
- 1 (satu) buah Ember warna hitam Berisikan tanah dan terdapat empat batang bibit Diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja.
- 9 (sembilan) Batang diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja berat bersih 500,1 (lima ratus koma satu) gram.
- 1 (satu) buah Polibek Plastik Warna Hitam Berisikan tanah dan terdapat satu batang bibit diduga tanaman Narkotika Jenis Ganja..

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum..

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan, S.H, dan Miryanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Birsye Niadora S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan, S.H,

Daniel Elisa Setiawan S, S.H., M.H.,

Miryanto, S.H.,M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)